

**KONSEKUENSI PERNIKAHAN ANAK PADA KEHIDUPAN SOSIAL
EKONOMI DI DESA BRABASAN KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017**

Oleh

MANDA JUNIAWAN



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

THE CONSEQUENCE OF KID'S MARRIAGE TOWARD THE SOCIAL ECONOMIC LIFE IN THE HOUSEHOLD OF BRABASAN VILLAGE SUB DISTRICTS OF TANJUNG RAYA DISTRICT OF MESUJI 2017

By

MANDA JUNIAWAN

The aims of this research were to describe the consequences consequence of kid's marriage toward the social economic life in the household of Brabasan Village Sub Districts of Tanjung Raya District of Mesuji 2017. The research used descriptive explorative method. The population is child marriage perpetrators in Brabasan Village in 2017 that is as many as 41 people consist of 30 female perpetrators and 11 male perpetrators. The sampling technique used is purposive sampling technique by determining the sample based on the special characteristic of the subject that is the actor who married at the age are under 16 years old and under 19 years old of the child. Data were collected using interview technique with questionnaire guide and assisted with observation and documentation. Data analysis technique used is percentage.

The results of this research indicate the social and economic life faced by child marriage is (1) The education level of child marriage is low. (2) Interactions that are intertwined with the couple and the community is good. (3) Domestic violence that

occurred in Brabasan Village was quite is high. (4) The percentage of frequency play after marriage is high. (5) The income level with the result is low. (6) Many preparators stay with their parents after marriage a high. The percentage of economic dependency with their parents is high.

Keywords: the consequences, kid's marriage, socio-economic life.

ABSTRAK

KONSEKUENSI PERNIKAHAN ANAK PADA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA DI DESA BRABASAN KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017

Oleh

MANDA JUNIAWAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi dalam rumah tangga di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan anak yang terdapat di Desa Brabasan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 41 orang yang terdiri dari 30 pelaku berjenis kelamin perempuan dan 11 pelaku berjenis kelamin laki-laki. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dengan menentukan sampel berdasarkan ciri khusus dan pertimbangan tertentu dari subyek yaitu pelaku yang menikah pada usia anak yaitu dibawah usia 16 tahun bagi perempuan dan dibawah usia 19 tahun bagi laki-laki. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dengan panduan kuesioner serta dibantu dengan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah persentase.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pelaku pernikahan anak adalah (1) Tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak rendah. (2) Interaksi yang terjalin

dengan pasangan dan lingkungan sekitar tergolong baik. (3) Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tergolong tinggi. (4) Frekuensi bermain pelaku pernikahan anak setelah menikah tinggi. (5) Tingkat pendapatan pelaku pernikahan anak rendah. (6) Status tempat tinggal menumpang pada orangtua tergolong tinggi. (7) Tingkat ketergantungan ekonomi pelaku pernikahan anak tergolong tinggi.

Kata kunci : konsekuensi, pernikahan anak, kehidupan sosial ekonomi.

**KONSEKUENSI PERNIKAHAN ANAK PADA KEHIDUPAN
SOSIAL EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA DI DESA BRABASAN
KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017**

Oleh

MANDA JUNIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Geografi
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **KONSEKUENSI PERNIKAHAN ANAK PADA
KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DALAM
RUMAH TANGGA DI DESA BRABASAN
KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN
MESUJI TAHUN 2017**

Nama Mahasiswa : **Manda Juniawan**

No. Pokok Mahasiswa : 1413034033

Program Studi : Pendidikan Geografi

Jurusan : Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Pembimbing Utama,

Dr. Trisnaningsih, M.Si.
NIP 19561126 198303 2 001

Pembimbing Pembantu,

Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001


Ketua Program Studi
Pendidikan Geografi

Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si.
NIP 19570725 198503 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Trisnaningsih, M.Si.**



Sekretaris : **Drs. Zulkarnain, M.Si.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Dra. Nani Suwarni, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP. 19590722198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Juli 2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Manda Juniawan
NPM : 1413034033
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan/ Fakultas : Pendidikan IPS/ KIP
Alamat : Jln. Z.A. Pagar Alam Nomor 105 Desa Brabasan RK 005 RT
003 Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Konsekuensi Pernikahan Anak pada Kehidupan Sosial Ekonomi Dalam Rumah Tangga di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Tahun 2017” dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 19 Januari 2018

Pemberi pernyataan



Manda Juniawan

NPM 1413034033

RIWAYAT HIDUP



Manda Juniawan dilahirkan di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji pada tanggal 03 Juni 1995 sebagai anak pertama dengan dua bersaudara dari pasangan Almarhum Bapak Suliono dan Ibu Nina Ratna Wati.

Pendidikan yang pernah dilalui yaitu TK Dharma Wanita Brabasan tamat pada tahun 2000, Pendidikan Dasar di SD Negeri 1 Brabasan tamat pada tahun 2007, Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Tanjung Raya tamat pada tahun 2011, dan Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tanjung Raya tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014, diterima menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Nasional Bersama Perguruan Tinggi).

Selama berkuliah di Universitas Lampung, penulis mengikuti beberapa kegiatan organisasi kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Koperasi Mahasiswa, Pusat Informasi Konseling Mahasiswa RAYA, BEM U KBM Universitas Lampung, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni, selain organisasi didalam kampus penulis juga aktif juga dalam komunitas sosial Sahabat Pulau Lampung dan komunitas Jendela Lampung.

Pada Tahun 2016 menjadi Duta Mahasiswa Genre Harapan II Universitas Lampung dan Duta Mahasiswa Genre Persahabatan Universitas Lampung. Menjadi Duta Mahasiswa Genre Kabupaten Mesuji dan pada tahun yang sama menjadi Duta Mahasiswa Genre Persahabatan Provinsi Lampung 2016.

Pada bulan November 2016 melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan I di Pantai Sari Ringgung dan Pulau Tegal, dan pada bulan Februari 2017 melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan II di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Bali. Pada bulan Juli-Agustus 2016 melaksanakan Praktek Profesi Kependidikan (PPK) di SMA Negeri 1 Belalau dan Kuliah Kerja Nyara Terintegrasi (KKN-KT) di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

MOTO

*Believe in your self, follow your heart,
stay in your commitment, and taken your dreams.*

(Penulis)

Lakukan yang terbaik dari yang kamu bisa lakukan, karena kamu tidak pernah tahu pada titik manakah kamu bisa menginspirasi orang lain dari cerita, kerja keras, pengalaman, kesabaran, dan kegigihan mu.

(Eka milxa)

Tuhan menaruhmu ditempat yang sekarang bukanlah suatu kebetulan. Orang yang hebat tak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan, tetapi merekalah yang dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata.

(Whulandary)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah

Yang maha pengasih lagi maha penyayang

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dengan kerendahan hati, kupersembahkan karya kecilku ini untuk:

Kakek (Soeharto) dan nenek (Amanisah), serta kedua orang tua saya Bapak (Alm. Suliono) dan Ibu (Nina Ratna Wati) yang telah merawat dan membesarkan saya, serta telah mencukupi segala yang saya perlukan dan saya inginkan selama ini, serta selalu mendukung, memberi semangat serta selalu menyebut nama saya dalam doanya untuk kesuksesan yang telah saya capai hingga saat ini.

Adik Kandungku (Nidha Fransiska) yang selalu menjadi tempat berbagi kisah kehidupan yang saya lewati semasa kuliah dan mengerjakan skripsi.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi yang berjudul “Konsekuensi Pernikahan Anak pada Kehidupan Sosial Ekonomi dalam Rumah Tangga di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017”. Shalawat teriring salam selalu terlimpah kepada Rasullulah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Trisnaningsih, M.Si. selaku Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik, Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Pembimbing II dan Ibu Dra. Nani Suwarni, M.Si., selaku dosen Pembahas atas arahan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat untuk terselesaikannya skripsi ini. Tidak ada yang dapat diberikan kepada beliau, kecuali doa yang tulus dan ikhlas. Yang telah diberikan akan menjadi amal ibadah dan selalu dianugerahkan limpaham rahmat, hidayah dan kesehatan lahir dan batin oleh Allah SWT.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
7. Seluruh staf dan dosen Program Studi Pendidikan Geografi, yang telah mendidik dan membimbing saya selama menyelesaikan studi.
8. Bapak Karsun Hadi Prasetyo selaku Kepala Desa Brabasan atas izin yang diberikan selama melakukan penelitian.
9. Ibu Eni selaku pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji atas izin yang diberikan selama melakukan penelitian.
10. Bapak Yanto dan Ibu Ruswati yang berperan menjadi orangtua kedua saya, yang telah memberikan dukungan dan menyediakan tempat tinggal selama menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.

11. Ibu Eva Fauziah Aziz, Ibu Ricka Heni Wisatawati, Ibu Novi Milanda, dan Ibu Herliani selaku guru SMA saya yang telah memberikan dukungan kepada saya baik moral maupun material selama menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
12. Ibu Rahma Kurnia S.U., S.Si., M.Pd., beserta keluarga yang telah memberikan bantuan kepada saya selama menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
13. Kak Fajar, Mbak Yayu Lestari, Mbak Maruttha Puspita Warih, Erni Melvina dan Mbak Inayah Fitriani selaku kakak saya dan inspirator yang telah memberikan dukungan, semangat selama saya menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
14. Sahabat seperjuangan susah (Sovie, Wini, Arini, Ratih, Ren, Nureka, Diah) yang telah berbagi semangat, cerita, dan informasi ketika menunggu dosen untuk bimbingan skripsi.
15. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Geografi Angkatan 2014 yang selama ini selalu menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi.
16. Teman-teman KKN-KT Pekon Kenali (Dian, Gamal, Jelly, Syifa, Windu) dengan kebersamaan yang singkat namun telah memberikan saya keceriaan dan semangat untuk menyelesaikan studi.
17. Teman-teman PPL SMA N 1 Belalau (Tumirah, Lina, Tia, Bella, Desi, Fina, Kartika,) yang telah memberikan warna baru dalam hidup saya, terimakasih untuk setiap semangat yang diberikan dan pacuan motivasi dalam mengerjakan skripsi.
18. Adik saya (Rafin, Erwin, Shofa) yang telah menjadi saudara baru saya dirantau yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya.
19. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi besar harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua serta semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin ya Rabb.

Bandar Lampung, 17 Januari 2018

Penulis,

Manda Juniawan
NPM 1413034033

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 13 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 14 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR | |
| A. Tinjauan Pustaka | 16 |
| 1. Pernikahan..... | 16 |
| 2. Tujuan Pernikahan..... | 18 |
| 3. Syarat Pernikahan..... | 20 |
| 4. Pernikahan Anak | 22 |
| 5. Faktor Pendorong Pernikahan Anak | 24 |
| 6. Konsekuensi Pernikahan Anak | 25 |
| 7. Kehidupan Sosial Ekonomi..... | 28 |
| 8. Tingkat Pendidikan | 30 |
| 9. Interaksi Sosial | 31 |
| 10. Kekerasan dalam Rumah Tangga..... | 32 |
| 11. Frekuensi Bermain | 34 |
| 12. Tingkat Pendapatan | 35 |
| 13. Status Tempat Tinggal | 36 |
| 14. Tingkat Ketergantungan Ekonomi kepada Orangtua | 37 |
| B. Penelitian Relevan..... | 39 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| C. Kerangka Pikir Penelitian..... | 43 |
| D. Hipotesis..... | 44 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| A. Metode Penelitian..... | 46 |
| B. Lokasi Penelitian | 47 |
| C. Populasi Penelitian | 47 |
| D. Variabel Penelitian | 48 |
| E. Definisi Operasional Variabel..... | 48 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 53 |
| 1. Teknik Wawancara | 53 |
| 2. Teknik Dokumentasi | 54 |
| 3. Teknik Observasi..... | 55 |
| G. Teknik Analisis Data | 56 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----|
| A. Deskripsi Umum Daerah Penelitian..... | 57 |
| 1. Sejarah Singkat Desa Brabasan | 57 |
| 2. Letak Astronomis | 59 |
| 3. Letak Administratif | 60 |
| 4. Keterjangkauan..... | 61 |
| 5. Keadaan Klimatologi..... | 64 |
| 6. Keadaan Hidrografis..... | 69 |
| 7. Keadaan Topografi | 69 |
| 8. Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan | 71 |
| 9. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Brabasan..... | 73 |
| B. Keadaan Penduduk Desa Brabasan | 74 |
| 1. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk | 74 |
| 2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk..... | 78 |
| 3. Komposisi Penduduk..... | 87 |
| a. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin | 87 |
| b. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian..... | 94 |
| c. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan..... | 95 |
| d. Komposisi Penduduk Menurut Agama..... | 97 |
| e. Komposisi Penduduk Menurut Suku Bangsa | 99 |
| f. Komposisi Penduduk Pasangan Usia Subur | 100 |
| C. Deskripsi Data Hasil Penelitian..... | 104 |
| 1. Identitas Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan..... | 104 |
| a. Umur Pelaku Pernikahan Anak..... | 104 |
| b. Agama Pelaku Pernikahan Anak | 106 |
| c. Suku Bangsa Pelaku Pernikahan Anak..... | 107 |
| d. Lama Menikah Pelaku Pernikahan Anak..... | 108 |
| 2. Deskripsi Data Variabel Penelitian..... | 109 |
| a. Konsekuensi dalam Kehidupan Sosial..... | 109 |
| 1. Tingkat Pendidikan Pelaku Pernikahan Anak | 110 |
| 2. Interaksi Pelaku Pernikahan Anak | 114 |

| | |
|--|-----|
| 3. Tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga..... | 118 |
| 4. Frekuensi Bermain..... | 121 |
| b. Konsekuensi dalam Kehidupan Ekonomi..... | 125 |
| 1. Tingkat Pendapatan..... | 126 |
| 2. Status Tempat Tinggal Menumpang pada Orangtua | 129 |
| 3. Tingkat Ketergantungan pada Orangtua | 134 |
| D. Pembahasan | 137 |
| 1. Konsekuensi dalam Kehidupan Sosial | 138 |
| a. Tingkat Pendidikan Pelaku Pernikahan Anak | 139 |
| b. Interaksi Pelaku Pernikahan Anak | 144 |
| c. Tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga..... | 149 |
| d. Frekuensi Bermain..... | 156 |
| 2. Konsekuensi dalam Kehidupan Ekonomi..... | 160 |
| a. Tingkat Pendapatan..... | 161 |
| b. Status Tempat Tinggal Menumpang pada Orangtua | 166 |
| c. Beban Ketergantungan pada Orangtua | 169 |

V. SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 174 |
| B. Saran..... | 176 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1.1 Perbandingan Peristiwa Pernikahan Normal dengan Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017 | 5 |
| 1.2 Komposisi Usia Kawin Pertama Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017..... | 6 |
| 1.3 Komposisi Usia Kawin Pertama Pasangan Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017..... | 7 |
| 2.1 Kajian Empiris Tentang Pernikahan Anak..... | 39 |
| 3.1 Penggolongan Tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga. | 49 |
| 4.1 Data Curah Hujan Bulanan Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2007-2016..... | 66 |
| 4.2 Zona Tipe/Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidh Ferguson..... | 68 |
| 4.3 Penggunaan Lahan di Desa Brabasan Tahun 2017 | 71 |
| 4.4 Jumlah Penduduk di Desa Brabasan 2013-2017..... | 74 |
| 4.5 Persebaran Penduduk Per-Rukun Tetangga di Desa Brabasan Tahun 2017. | 79 |
| 4.6 Persebaran Penduduk Per-Desa di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017 | 83 |
| 4.7 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 88 |
| 4.8 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 94 |

| | | |
|------|---|-----|
| 4.9 | Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 96 |
| 4.10 | Komposisi Penduduk Menurut Agama di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 97 |
| 4.11 | Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Brabasan Tahun 2017 | 98 |
| 4.12 | Komposisi Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 99 |
| 4.13 | Komposisi Penduduk Menurut Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 100 |
| 4.14 | Sebaran Pelaku Pernikahan Anak Per-Rukun Keluarga (RK) di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017..... | 101 |
| 4.15 | Komposisi Umur Pelaku Pernikahan Anak di Desa di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 105 |
| 4.16 | Komposisi Agama Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 106 |
| 4.17 | Komposisi Suku Bangsa Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 107 |
| 4.18 | Lama Menikah Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 108 |
| 4.19 | Tingkat Pendidikan Formal Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 110 |
| 4.20 | Kelas Terakhir yang ditempuh pada Pendidikan Formal Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017 | 112 |
| 4.21 | Keikutsertaan Pelaku Pernikahan Anak dalam Pendidikan Non Formal di Desa Brabasan Tahun 2017 | 113 |
| 4.22 | Interaksi pelaku pernikahan anak dengan pasanganya..... | 114 |
| 4.23 | Frekuensi Pertengkaran Pelaku Pernikahan Anak | 115 |
| 4.24 | Keikutsertaan Pelaku Pernikahan Anak dalam Kegiatan dalam Kelompok Masyarakat di Desa Brabasan. | 117 |
| 4.25 | Kegiatan Pelaku Pernikahan Anak dalam Masyarakat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017. | 117 |

| | | |
|------|--|-----|
| 4.26 | Rekapitulasi Instrumen Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diterima oleh Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 119 |
| 4.27 | Frekuensi Bermain Pelaku Pernikahan Anak Setelah Menikah di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 121 |
| 4.28 | Waktu Pelaku Pernikahan Anak Biasanya Pergi untuk Bermain di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 122 |
| 4.29 | Orang yang Mengajak Bermain Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 123 |
| 4.30 | Tempat Tujuan Bermain Pelaku Pernikahan Anak untuk Bermain di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 124 |
| 4.31 | Status Pekerjaan Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 126 |
| 4.32 | Jenis Pekerjaan Pokok Pelaku Pernikahan Anak yang Bekerja di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 127 |
| 4.33 | Pendapatan Rata-Rata Per-Bulan Pelaku Pernikahan Anak yang Bekerja di Desa Brabasan Tahun 2017 | 128 |
| 4.34 | Status Kepemilikan Tempat Tinggal Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 130 |
| 4.35 | Kondisi Fisik Rumah Orangtua Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 131 |
| 4.36 | Lama Jangka Waktu Pelaku Pernikahan Anak Tinggal Bersama Orangtua Setelah menikah di Desa Brabasan Tahun 2017 | 132 |
| 4.37 | Alasan Pelaku Pernikahan Anak Masih Tinggal Menumpang Bersama Orangtua Setelah menikah di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 133 |
| 4.38 | Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Pelaku Pernikahan Anak dalam Satu Rumah dengan Orangtua di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 135 |
| 4.39 | Bantuan Orangtua dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Tahun 2017 | 136 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 2.1 Bagan Kerangka Pikir Konsekuensi Pernikahan Anak pada Kehidupan Sosial Ekonomi di Desa Brabasan | 43 |
| 4.1 Peta Administratif Desa Brabasan Tahun 2017 | 63 |
| 4.2 Tipe Curah Hujan Schmidth Ferguson..... | 67 |
| 4.3 Citra SRTM Provinsi Lampung | 70 |
| 4.4 Peta Persebaran Jumlah Penduduk per-desa di Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017 | 81 |
| 4.5 Peta Persebaran Jumlah Penduduk per-RK di Desa Brabasan Tahun 2017..... | 86 |
| 4.6 Piramida Penduduk Desa Brabasan Tahun 2017 | 93 |
| 4.7 Peta Sebaran Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017..... | 103 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|--|---------|
| 1. Kuesioner Penelitian | 185 |
| 2. Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden (Identitas Pelaku Pernikahan Anak)..... | 190 |
| 3. Hasil Jawaban Instruumen Tingkat Pendidikan..... | 192 |
| 4. Hasil Jawaban Instrumen Interaksi Sosial Pelaku Pernikahan Anak .. | 194 |
| 5. Hasil Jawaban Instrumen Kekerasan dalam Rumah Tangga | 196 |
| 6. Hasil Jawaban Instrumen Frekuensi Bermain..... | 198 |
| 7. Hasil Jawaban Instrumen Tingkat Pendapatan | 201 |
| 8. Hasil Jawaban Instrumen Status Tempat Tinggal Menumpang pada Orangtua dan Tingkat Ketergantungan pada Orangtua | 203 |
| 9. Foto-Foto Penelitian di Desa Brabasan..... | 206 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri. Ada pula yang memaknai pernikahan sebagai suatu bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam ikatan kuat melalui ijab dan qabul didepan penghulu dan para saksi. Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya berupa keturunan membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Karena sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama (Puspitasari 2006: 1).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1 pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan pada dasarnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Dalam kehidupan manusia pernikahan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami

hakekat dan tujuan dari suatu perkawinan yang seutuhnya yaitu ingin mendapatkan suatu kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga, dan memiliki buah hati guna untuk melanjutkan garis keturunan.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan merupakan suatu hal yang penting, hal ini disebabkan karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis, mental, dan material. Esensi suatu Pernikahan bukanlah sekedar mengakhiri masa lajang saja, tetapi juga mengandung kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian melaksanakan suatu pernikahan harus telah adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang sudah bisa dikategorikan siap untuk menikah, Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 bila laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai 16 tahun.

Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tersebut, ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik sesuai peraturan yang telah ada. Kenyataan yang terjadi dilapangan berbanding terbalik dengan aturan perundang-undangan tersebut, ternyata masih banyak pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang telah ditetapkan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pernikahan anak merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang berada di bawah usia 19 tahun dan perempuan di bawah usia 16 tahun. Usia pernikahan yang terlalu muda yang dilakukan oleh pelaku pernikahan anak, dapat mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan didalam pernikahan. Banyak sekali konsekuensi yang akan timbul dari adanya pernikahan anak tersebut yang tanpa mempersiapkan berbagai hal yang akan sangat mendukung suatu pernikahan untuk bahagia.

Isu strategis mengenai pernikahan anak di sampaikan oleh *World Health Organisation* (WHO) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 14-15 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas 95% terjadi di negara sedang berkembang. Pada kawasan Amerika Latin dan Karibia, sebanyak 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 15 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia anak tercatat di Nigeria 79%, Kongo 74%, Afganistan 54%, dan Bangladesh 51%. *United Nations Development Economic and Social Affairs* menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan anak terbanyak di dunia di tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan anak di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja (Sepriana, 2015: 1).

Provinsi Lampung juga menjadi salah satu provinsi yang terjadi kasus pernikahan anak yang terjadi di Indonesia. Pernikahan anak yang terjadi di Provinsi Lampung masih tergolong tinggi yaitu mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 30% hingga 50%, berdasarkan data yang

didapatkan dari catatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi (PT) Agama kota Bandar Lampung pada tahun 2015 terdapat 71 pasangan yang melakukan pernikahan anak, jumlah itu naik menjadi 102 pasangan yang melakukan pernikahan anak pada tahun 2016 (Koran harian Tribun Lampung 17 Maret 2017 dalam kolom ke 6 halaman ke 10, dalam artikel pernikahan anak di Provinsi Lampung tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015).

Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang mengalami kasus Pernikahan anak yang cukup banyak. Pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Mesuji masih tergolong cukup tinggi. Dalam catatan Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) setempat pada tahun 2017, persentasenya mencapai 40% atau sebanyak 215 orang. Hal itu dipertegas dengan adanya pernyataan dari Kepala Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji S. Bowo Wirianto yang menyatakan bahwa pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Mesuji cukup tinggi, dari hasil pendataan yaitu mencapai 40% dari peristiwa pernikahan yang terjadi di Kabupaten Mesuji.

Informasi pernikahan anak di Kabupaten Mesuji yang diperoleh dari wawancara Kepala Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji Bowo S. Wirianto pada 10 Februari 2017 mengenai pernikahan anak di Kabupaten Mesuji pada tahun 2017, ternyata salah satu yang terbanyak terjadi di Desa Brabasan. Sedangkan untuk wilayah lain yang ada di Kabupaten Mesuji yang terdapat kasus pernikahan anak yang cukup banyak juga

menurut Bapak Bowo S. Wirianto ada di Desa Wiralaga. Kenyataan pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan tersebut senada dengan data yang didapatkan dari catatan buku tahunan peristiwa pernikahan tahun 2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya pada saat survei penelitian pendahuluan, dalam data catatan peristiwa pernikahan tahun 2017 tersebut terdapat sebanyak 49 orang yang melakukan pernikahan anak di Desa Brabasan. sedangkan dari jumlah pelaku pernikahan anak yang ditemukan di Desa Brabasan memiliki perbandingan dengan pernikahan normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 52,67 %. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Peristiwa Pernikahan Normal dengan Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

| No | Perbandingan Pelaku Pernikahan | Jumlah | Persentase (%) |
|----|--------------------------------|--------|----------------|
| 1. | Pelaku Pernikahan Anak | 49 | 40,49 |
| 2. | Pelaku Pernikahan Normal | 72 | 59,51 |
| | Jumlah | 121 | 100,00 |

Sumber: Dokumentasi KUA Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pernikahan yang terjadi di Desa Brabasan hampir setengah dari pelaku yang menikah adalah pelaku pernikahan anak yaitu sebanyak 49 atau dengan persentasenya sebesar 40,49% adalah pelaku pernikahan anak. Sedangkan untuk pelaku yang menikah normal sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 terdapat sebanyak 72 orang atau sebesar 59,51% menikah pada umur yang sesuai dengan ketentuan pemerintah yang tertuang pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Untuk pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan yang berjumlah 49 pelaku terdiri dari 19 pelaku berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 30 pelaku berjenis kelamin perempuan untuk, lebih jelasnya disajikan pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Usia Kawin Pertama Pelaku Pernikahan Anak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

| No | Usia Kawin Pertama | Jumlah | | | | Total | Persentase (%) |
|----|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|----------------|
| | | Laki-laki | | Perempuan | | | |
| | | Total | (%) | Total | (%) | | |
| 1. | <14 | 0 | 0 | 6 | 20,00 | 6 | 12,24 |
| 2. | 14-15 | 2 | 10,53 | 24 | 80,00 | 26 | 53,06 |
| 3. | 16-18 | 17 | 89,47 | 0 | 0 | 17 | 34,70 |
| | Jumlah | 19 | 100,00 | 30 | 100,00 | 49 | 100,00 |

Sumber: Dokumentasi KUA Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 1.2 dapat diketahui jumlah penduduk yang melakukan pernikahan anak yang terjadi pada pelaku laki-laki yaitu berjumlah 19 orang dan pada pelaku perempuan berjumlah 30 orang. Namun jika dilihat dari Tabel 1.2 jumlah laki-laki yang melakukan pernikahan anak didominasi pada umur 16-18 tahun yaitu dengan jumlah 17 orang dengan persentase 89,47% dan jumlah perempuan yang melakukan pernikahan anak didominasi pada umur 14-15 tahun yaitu 24 orang dengan persentase 80,00%. Sedangkan untuk persentase total pernikahan anak tertinggi terdapat pada kelompok usia 14-15 tahun berjumlah 26 orang dengan persentase 53,06% dan untuk persentase total dari pernikahan anak yang terendah terdapat pada kelompok umur <14 sebanyak 5 orang dengan persentasenya 12,24%.

Secara total pelaku pernikahan anak yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki banyak didominasi oleh pelaku yang berada pada kelompok usia 14-15 tahun, keadaan ini disebabkan karena pelaku pernikahan anak tersebut mengalami pernikahan pada saat mereka masih bersekolah, sehingga usia semua pelaku pernikahan anak juga masih berada pada usia sekolah yang didominasi pada jenjang pendidikan dasar yang terputus karena mereka menikah. Data yang didapatkan dari KUA Kecamatan Tanjung Raya diketahui pula terdapat pelaku pernikahan anak yang merupakan pasangan yang menikah pada usia anak berjumlah 8 pasangan dan sisanya terdapat 33 pelaku yang tidak berpasangan dengan pelaku yang sama-sama berada pada usia anak saat menikah. Data pelaku yang berpasangan dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3 Usia Kawin Pertama Pelaku Pernikahan Anak yang Berpasangan di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

| No | Usia Kawin Pertama | Jumlah | | | | Total | Persentase (%) |
|----|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|----------------|
| | | Laki-laki | | Perempuan | | | |
| | | Total | (%) | Total | (%) | | |
| 1. | <14 | 0 | 0 | 2 | 25,00 | 2 | 12,50 |
| 2. | 14 – 15 | 2 | 25,00 | 6 | 75,00 | 8 | 50,00 |
| 3. | 16 – 18 | 6 | 75,00 | 0 | 0 | 6 | 37,50 |
| | Jumlah | 8 | 100,00 | 8 | 100,00 | 16 | 100,00 |

Sumber: Dokumentasi KUA Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017.

Berdasarkan pada Tabel 1.3 pelaku pernikahan anak yang berpasangan didominasi oleh pasangan pelaku pernikahan anak yang berusia 14-15 tahun dengan jumlah 8 pelaku dengan persentasenya sebesar 50,00% dan untuk jumlah pasangan yang paling sedikit berada pada usia <14 tahun sebanyak 2 pelaku, dengan persentasenya 12,50%. Sedangkan untuk pelaku yang berjenis kelamin

laki-laki yang paling banyak didominasi oleh pelaku dengan rentang usia 16-18 tahun sebanyak 6 pelaku dengan persentasenya 75,00% dan untuk pelaku yang berjenis kelamin perempuan didominasi pelaku yang berusia 14-15 tahun sebanyak 6 pelaku dengan persentasenya 75,00%.

Dari usia tersebut memberikan makna bahwa rata-rata pelaku pernikahan anak disaat melakukan pernikahan masih berada di umur yang seharusnya masih sekolah. Pernikahan anak yang terjadi pada kalangan masyarakat secara garis besar terjadi karena beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, adapun pernikahan anak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan sehingga maksud dari menikahkan anaknya pada usia anak-anak yaitu bertujuan untuk mengurangi beban keluarga, faktor pendidikan pelaku yang melakukan pernikahan anak yang rendah, faktor orangtua yang berpersepsi bahwa dengan menikahkan anak dapat menghindarkan anak dari kegiatan maksiat, faktor pendidikan orang tua yang rendah, faktor lingkungan bermain dan bersosialisasi pelaku pernikahan anak, faktor hamil diluar nikah yang mengharuskan kedua pelaku tersebut terpaksa harus menikah pada usia anak-anak, dan faktor adat istiadat setempat yang menganggap lumrah menikahkan anak pada usia muda.

Esensi dari suatu pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera penuh cinta kasih. Tetapi jika pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan pada usia anak yang dimana pada usia anak tersebut belum memiliki kesiapan-kesiapan mental maupun fisik dan materil maka pernikahan

tersebut tidak akan mendapatkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga, atau bahkan rawan mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga yang diharapkan. Pernikahan anak yang dilakukan tersebut akan menghadapi dan menerima konsekuensi-konsekuensi negatif yang dapat merugikan pelaku yang melangsungkan pernikahan pada usia anak.

Konsekuensi yang akan dihadapi oleh pasangan yang melakukan pernikahan anak menurut UNICEF pada tahun 2001 yaitu terjadi dalam beberapa aspek diantaranya, Kesehatan remaja yang akan terganggu karena alat reproduksi belum berfungsi secara optimal, kerugian secara psikologis dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, hubungan seksualitas yang terganggu, kehamilan dan persalinan yang sangat dini, akses untuk berkontasepsi dan saran kesehatan reproduksi yang masih minim, perawatan anak usia dini dan bayi masih belum mandiri, kesehatan masa depan ibu hamil dan melahirkan anak, serta penolakan pendidikan atau terhentinya akses pendidikan dan rawan mengalami bentuk kekerasan yang mengakibatkan perceraian.

Konsekuensi pernikahan anak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2011:33), pernikahan anak memiliki berbagai konsekuensi dalam kehidupan seperti, rendahnya pendapatan ekonomi yang disebabkan karena pelaku pernikahan anak hanya bekerja pada sektor informal hal itu disebabkan karena latar belakang pendidikan yang rendah dan keahlian yang kurang dimiliki setelah menikah, tingkat ketergantungan pada orang tua yang tinggi karena masih banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga secara

mandiri sehingga secara tidak langsung menjadi beban keluarga, selain itu dapat memicu depresi dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang akan berujung pada perceraian, dan akan minder dan merasa tidak percaya diri bergaul dengan masyarakat sekitar terutama pada teman sebaya dilingkungan masyarakat karena perbedaan status telah menikah, serta cenderung lebih banyak bermain dari pada mengurus rumah tangga bagi pelaku pernikahan anak hal itu sangat erat kaitanya dengan hakikat umur remaja yang memang masih menyukai bermain dengan teman sebaya.

Berdasarkan pada fakta yang didapatkan dari lapangan mengenai konsekuensi dari pernikahan anak, dengan melihat dan menelaah bahwa mereka yang telah melakukan pernikahan anak akan mengalami permasalahan baru yang sangat merugikan dalam kehidupan rumah tangga setelah menikah. Dari semua permasalahan yang kemungkinan besar akan terjadi pada pelaku pernikahan anak apakah hal tersebut merupakan tujuan dari suatu pernikahan, yang sejatinya ingin membentuk keluarga yang bahagia akan tetapi kenyataanya dalam pernikahan anak harus menanggung konsekuensi-konsekuensi yang sangat berdampak negatif bagi pelaku pernikahan anak itu sendiri.

Semua konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku pernikahan anak tersebut apakah mereka para pelaku pernikahan anak dapat mengatasi konsekuensi yang akan diterima serta mempertahankan bahtera rumah tangganya? Berdasarkan pada argumen tersebutlah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimanakah pelaku pernikahan

anak tersebut dalam menghadapi berbagai konsekuensi dalam kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi dalam rumah tangga yang diangkat menjadi tema penelitian dengan judul “Konsekuensi Pernikahan Anak pada Kehidupan Sosial Ekonomi dalam Rumah Tangga di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dideskripsikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi dalam rumah tangga di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tahun 2017 yang akan dirinci pada setiap indikator sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan yang rendah merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan tahun 2017?
2. Apakah interaksi sosial pelaku yang buruk dengan pasangan dan lingkungan sekitar merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan tahun 2017?
3. Apakah tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan tahun 2017?
4. Apakah frekuensi bermain setelah menikah yang tinggi merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan tahun 2017?

5. Apakah tingkat pendapatan rendah merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan tahun 2017?
6. Apakah status tempat tinggal menumpang orangtua merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan tahun 2017?
7. Apakah tingkat ketergantungan ekonomi pelaku pernikahan anak pada orangtua tinggi merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentunya harus memiliki tujuan dan arah yang jelas, yakni hasil akhir yang hendak dicapai dari suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsekuensi pernikahan anak pada kondisi kehidupan sosial ekonomi dalam rumah tangga di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tahun 2017, yang akan dirinci pada setiap indikator sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsekuensi tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan tahun 2017.
2. Untuk mendeskripsikan konsekuensi interaksi sosial pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan tahun 2017.
3. Untuk mendeskripsikan konsekuensi tingkat kekerasan dalam rumah tangga pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan tahun 2017.
4. Untuk mendeskripsikan konsekuensi frekuensi bermain pelaku pernikahan anak setelah menikah di Desa Brabasan tahun 2017.

5. Untuk mendeskripsikan konsekuensi tingkat pendapatan pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan tahun 2017.
6. Untuk mendeskripsikan konsekuensi status tempat tinggal pelaku pernikahan anak setelah menikah di Desa Brabasan tahun 2017.
7. Untuk mendeskripsikan konsekuensi tingkat ketergantungan ekonomi pelaku pernikahan anak pada orangtua di Desa Brabasan tahun 2017.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan geografi yang diperoleh di perguruan tinggi dengan fenomena geografi yang ada di lapangan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guna penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pernikahan anak.
4. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada masyarakat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tentang konsekuensi dari pernikahan anak.
5. Sebagai suplemen mata pelajaran geografi di SMA kelas XI semester genap dalam kurikulum 2013 revisi pada pokok bahasan dinamika penduduk.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki beberapa ruang lingkup yang dapat mendukung penelitian ini, adapun ruang penelitian ini adalah:

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian adalah konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan.

3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji.

4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun tahun 2017 hingga terselesaikannya penelitian ini.

5. Ruang Lingkup Ilmu dalam Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu geografi sosial. Geografi sosial adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya aspek keruangan yang karakteristik dari penduduk, organisasi sosial, dan unsur kebudayaan dan kemasyarakatan (Nursid Sumaatmadja, 1988:56).

Penelitian ini menggunakan geografi sosial sebagai ruang lingkup ilmu dengan alasan karena penelitian ini mengkaji tentang konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial dan ekonomi di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang merupakan kajian dalam ilmu geografi yang membahas tentang adanya hubungan antara suatu fenomena geografi manusia dengan dampak atau konsekuensi yang timbul dari interaksi keduanya yang secara spesifik dalam geografi sosial.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan mengkaji tentang penjelasan berbagai definisi dan pengertian dari hal-hal yang dijadikan konsep dalam penelitian ini yaitu antara lain :

1. Pernikahan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1 Mendefinisikan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Summa (1986:28), arti *nikah* menurut *syara'* yaitu *akad* yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada akad menggunakan akad nikah. Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah perempuan harus melakukan akad nikah terlebih dahulu. Menurut Soemiyati (2007:8) pernikahan adalah sebagai berikut,

Pernikahan dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh tuhan.

Menurut Ramulyo (1995:5) pernikahan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah)
- c. Kebahagiaan yang kekal abadi, baik moral materil maupun spiritual.

Menurut Subekti (1993:40) pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga yang sakral dan mengikat secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi didasarkan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari tujuan perkawinan tersebut yang diperhatikan bukan segi lahirnya saja tetapi sekaligus juga ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang disesuaikan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami perlu saling membantu, melengkapi dan mengisi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Menurut Hadikusuma (2003:23) tujuan pernikahan menurut hukum adat bagi masyarakat yang bersifat kekerabatan adalah “untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan (Patriakat) atau keibuan (Matriakat), untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan”. Sedangkan menurut Soemiyati (2007: 12) tujuan perkawinan dalam Islam adalah:

“untuk membentuk tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah. Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- c. Memperoleh keturunan yang sah”.

Tujuan pernikahan yang dikemukakan oleh Menurut Soemiyati dipertegas oleh pendapat Menurut Syarifuddin (2006:46) mengenai tujuan pernikahan adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi mahluk hidup yang diciptakan Allah
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Tujuan pernikahan juga di kemukakan oleh Ramulyo (1995:26-27) pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga dan masyarakat. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sedangkan secara umum tujuan perkawinan menurut Rafi'udin (2001: 6) sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keluarga muslim yang benar-benar bahagia, disamping menciptakan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam
- b. Mendapatkan keturunan yang syah, memperoleh keturunan yang mengenal 2 (dua) orang tuanya secara jelas, serta orang tua yang bertanggung jawab kepada keturunannya
- c. Menghindari manusia dari lembah maksiat yang menghinakan, seperti perzinaan
- d. Menjaga keluarga dari pedihnya siksa neraka.
- e. Memelihara pandangan mata, serta yang lainnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan tujuan perkawinan dalam penelitian ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sehingga dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk dan membina

suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia, teratur dan kekal, sakinah, mawwadah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Untuk mendapatkan keturunan dan mencegah maksiat dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

3. Syarat Pernikahan

Ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu asal tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.

Rumusan pasal 2 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu pernikahan adalah semata - mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan pernikahan. Ini berarti bahwa suatu pernikahan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya. Menurut Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan pernikahan. Syarat pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara mendetail yaitu sebagai berikut :

b. Persetujuan Calon Mempelai

Di dalam Undang-Undang Pernikahan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Hal ini sesuai dengan

pasal 6 ayat 1 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami isteri yang akan menikah itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun atau dengan istilah lain kawin paksa. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat pernikahan yang lain yang sudah ditentukan.

c. Izin Orangtua/wali

Menurut pasal 6 ayat 2 menentukan bahwa untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua. Namun jika salah seorang dari kedua orangtua itu meninggal dunia, izin cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang masih mampu untuk menyatakan kehendaknya. Jika kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu dan untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.

d. Batas Umur Pernikahan

Batas Umur Pernikahan sangat penting sekali untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia muda sebab pernikahan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi pasangan yang melakukan pernikahan tersebut.

e. Tidak Terdapat Larangan Pernikahan

Terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsungkan pernikahan dimana orang-orang tersebut mempunyai hubungan persaudaraan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan Menurut Hukum Adat yang dikemukakan oleh Hadikusuma (2003: 59), yaitu sebagai berikut:

a. Persetujuan Calon Mempelai

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Dalam lingkungan, masyarakat adat perkawinan yang akan dilangsungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua, wali atau kerabat kedua belah pihak selain persetujuan calon mempelai itu sendiri.

b. Batas Umur Pernikahan

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan. Hal mana berarti hukum adat membolehkan pernikahan semua umur. Kedewasaan seseorang di dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda fisik, apabila anak wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.

c. Perjanjian Pernikahan

Perjanjian pernikahan dilakukan sebelum atau pada saat pernikahan berlaku dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi termasuk keluarga atau kerabat kedua calon mempelai tersebut. “Sebagian besar perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis melainkan diumumkan dihadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara pernikahan”.

4. Pernikahan Anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 yaitu pasangan yang diperbolehkan untuk menikah haruslah sudah berusia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Ketika pernikahan yang terjadi dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan maka hal tersebut yang saat ini dikenal dengan pernikahan anak, dimana pernikahan ini dilakukan oleh pasangan yang berusia dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan dibawah usia 16 tahun perempuan.

Pernikahan anak menurut Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (2012:13) adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum usia perkawinan yaitu dibawah usia ideal menikah yaitu dibawah umur 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Sedangkan pernikahan anak menurut

Dlori (2005:25) mengemukakan bahwa, pernikahan anak merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik, Persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka anak bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, dan tidak dipersiapkan secara matang.

Pernikahan anak menurut Hasyim (1999:31) pernikahan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat menstulasi pertama bagi seorang wanita dan batasan usia dalam melangsungkan pernikahan anak yaitu dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut Adhim (2002:49) Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dimulai pada usia 16 tahun dan diakhiri pada usia 20 tahun, atau yang masih bersekolah dan di kategorikan remaja. Sedangkan pernikahan yang ideal adalah perempuan 20 tahun keatas dan laki-laki 25 tahun keatas.

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana umur keduanya masih dibawah usia ideal untuk menikah, dalam penelitian ini peneliti merujuk pada usia ideal menikah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dengan usia ideal untuk menikah yaitu dibawah umur 16 tahun bagi perempuan dan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki.

5. Faktor Pendorong Pernikahan Anak

Pernikahan anak yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi sebab dari pernikahan anak itu sendiri cukup bervariasi atau tidak sama antara orang satu dengan yang lain. Menurut Al Ghifari (2004:14) dalam keputusan melakukan pernikahan anak pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
- b. Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua dan anak menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
- c. Faktor Orangtua
Orangtua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga mengawinkan anaknya.
- d. Media Massa
Gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.
- e. Faktor Adat
Perkawinan usia muda terjadi karena orangtuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.
- f. Keluarga Cerai
Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orangtua tunggal, membantu orangtua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.

Terjadinya perkawinan anak menurut Suryono (1992:65), disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masalah ekonomi keluarga orangtua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya, bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab dalam makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya.

Menurut Adhim (2002:27) faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak yaitu keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Berdasarkan faktor pendorong pernikahan anak yang diungkapkan oleh para ahli, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orangtua, media massa, dan faktor adat istiadat setempat, lingkungan sosial.

6. Konsekuensi Pernikahan Anak

Selain faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak, terdapat pula konsekuensi yang bisa ditimbulkan setelah pasangan pernikahan anak tersebut menikah. Konsekuensi itu timbul akibat dari hak dan kewajiban diantara mereka, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri terhadap anak-anaknya yang akan dilahirkannya, serta hubungan mereka dengan masing - masing keluarganya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:579) mendefinisikan konsekuensi adalah akibat dari sesuatu perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang dan berakibat pada kehidupan setelah melakukan sesuatu hal.

United Nations children's Fund (UNICEF) pada tahun 2001 dalam suatu artikel dengan judul *Early Marriage Child Spouses* yang diterbitkan di Italia mengemukakan konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi oleh remaja yang melakukan pernikahan anak. Adapun konsekuensi yang akan dihadapi oleh pasangan yang melakukan pernikahan anak menurut UNICEF (2001:9-11) yaitu terjadi dalam beberapa aspek diantaranya:

- a. Kesehatan remaja dan reproduksi (*Adolescent health and reproduction*)
- b. Kerugian psikologis dalam berinteraksi (*Psychosocial disadvantage*)
- c. Hubungan seksualitas (*Sexual relations*)
- d. Kehamilan dan Persalinan (*Pregnancy and childbirth*)
- e. Akses untuk berkontasepsi dan saran kesehatan reproduksi (*Access to contraception and reproductive health advice*)
- f. Perawatan anak usia dini dan bayi (*Infant and early childhood care*)
- g. Kesehatan masa depan ibu hamil dan melahirkan anak (*Future maternal health and childbearing*)
- h. Penolakan pendidikan (*The denial of education*)
- i. Kekerasan dan perceraian (*Violence and abandonment*).

Mathur, dkk (2003:6-12) mengemukakan sejumlah konsekuensi dari pernikahan anak atau menikah di usia muda yang mengakibatkan remaja terutama remaja putri yang menjadi fokus penelitian serta lingkungan di sekitarnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibatnya dengan kesehatan (*Health and related outcomes*)
 - a. Melahirkan anak terlalu dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi yang tidak aman mempengaruhi kesehatan remaja putri.
 - b. Kurangnya pengetahuan, informasi dan akses pelayanan
 - c. Tingginya tingkat kematian saat melahirkan dan *abnormalitas*
 - d. Meningkatnya penularan penyakit seksual dan bahkan *HIV/AIDS*.
- b. Akibatnya dengan kehidupan (*Life outcomes*)
 1. Berkurangnya kesempatan, keahlian dan dukungan sosial
 2. Berkurangnya kekuatan dalam kaitannya dengan hukum, karena keahlian, sumber-sumber, pengetahuan, dukungan sosial yang terbatas.
 3. Pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat rendah.

- c. Akibatnya dengan anak (*Outcomes for children*)
Kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda, berkesinambungan dengan ketidakmampuan wanita muda secara fisik dan lemahnya pelayanan kesehatan reproduktif dan sosial terhadap mereka. Anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki resiko kematian yang cukup tinggi.
- d. Akibatnya dengan perkembangan (*development outcomes*)
Hal ini berkaitan dengan *Millenium Develovement Goals (MDGs)* seperti dukungan terhadap pendidikan dasar, dan pencegahan terhadap HIV/AIDS. Ketika dihubungkan dengan usia saat menikah, dengan jelas menunjukkan bahwa menikah di usia yang tepat akan dapat mencapai tujuan perkembangan, yang meliputi menyelesaikan pendidikan, bekerja, dan memperoleh keahlian serta informasi yang berhubungan dengan peran di masyarakat, anggota keluarga, dan konsumen sebagai bagian dari masa dewasa yang berhasil.

Konsekuensi dari pernikahan anak juga disampaikan oleh ahli lain yaitu Menurut Alfiyah (2010:45) pernikahan anak memiliki beberapa dampak sebagai berikut:

- a. Kesehatan Perempuan
 1. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri
 2. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi
 3. Beresiko pada kematian usia dini
 4. Meningkatkan angka kematian ibu
 5. Study epidemiologi kanker serviks : resiko meningkat lebih dari 10x jika jumlah mitra sex 6 kali lebih atau bila berhubungan sex pertama dibawah usia 15 tahun
 6. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks
 7. Resiko terkena penyakit menular seksual.
- b. Kualitas Anak
 1. Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan pertumbuhan ibu sendiri
 2. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu berusia dibawah 18 tahun rata rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal.
- c. Keharmonisan Keluarga dan Perceraian
 1. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian
 2. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah

3. Menjadi beban orangtua
4. Perselingkuhan
5. Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua
6. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung lebih labil dan emosional
7. Kurang mampu untuk bersosialisai dan beradaptasi.

Penjelasan mengenai konsekuensi menurut beberapa pendapat ahli tersebut maka disini dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak memiliki banyak konsekuensi yang bersifat negatif dalam rumah tangga. Konsekuensi tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek yaitu konsekuensi dalam aspek kesehatan, konsekuensi dalam aspek biologis, konsekuensi dalam aspek psikologis, konsekuensi dalam aspek sosial, konsekuensi dalam aspek ekonomi, Dan konsekuensi dalam aspek perceraian.

7. Kehidupan Sosial Ekonomi

Berdasarkan pada konsekuensi dari pernikahan anak yang telah dipaparkan pada teori sebelumnya, maka dapat dilakukan penggolongan berdasarkan aspek kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi dalam rumah tangga pelaku pernikahan anak. Keadaan kehidupan sosial dan keadaan ekonomi pada suatu masyarakat menurut Abdulsyani (1994:139) adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang dikelompokkan dan ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, umur, jenis rumah tinggal dan kekayaan yang telah dimiliki.

Karakteristik pada kehidupan sosial ekonomi juga akan dipengaruhi oleh berbagai hal yang akan menyebabkan adanya perbedaan antara kondisi sosial ekonomi seseorang dengan seseorang lainnya. Berdasarkan pada argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter kehidupan sosial ekonomi merupakan suatu ciri khas dari seseorang dalam suatu kehidupan dalam masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi.

Berkaitan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan kondisi kehidupan sosial dan kondisi kehidupan ekonomi pelaku pernikahan anak adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi kehidupan sosial pelaku pernikahan anak adalah latar belakang keluarga yang dipandang dari interaksinya dengan masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan individu yang didalam penelitian ini berupa tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak, interaksi pelaku pernikahan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan frekuensi bermain.
- b. Kondisi kehidupan ekonomi pelaku pernikahan anak adalah latar belakang suatu keluarga dipandang dari pendapatan keluarga dan kekayaan yang dimilikinya. yang didalam penelitian ini berupa tingkat pendapatan pelaku pernikahan anak, status tempat tinggal setelah menikah dan ketergantungan ekonomi pada orang tua.

8. Tingkat Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Sedangkan menurut Fuad (2008:4), Pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.

Dengan dirancangnya pendidikan 6 tahun pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan wajib belajar menjadi 9 tahun, ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 ayat 1 tentang sistem pendidikan bahwa pendidikan ini diklompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Pendidikan dasar (SD/SLTP)
2. Pendidikan menengah (SLTA)
3. Pendidikan tinggi (PT/Akademik).

Bentuk pengaplikasian tersebut, maka dalam penelitian ini pendidikan formal pelaku pernikahan anak dapat diketahui berdasarkan pada jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh pelaku pernikahan anak dengan ketentuan dikatakan rendah jika tamat SD dan SMP/MTs, sedang jika tamat jenjang SMA/SMK/MA, dan tinggi jika telah menempuh dan tamat program pendidikan tinggi.

9. Interaksi Sosial

Walgito (2007:78) mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Adapun Basrowi (2015:57) mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama, tetapi juga berbentuk tindakan, persaingan, pertikaian dan sejenisnya.

Menurut Partowisastro (1985:69) interaksi sosial ialah relasi sosial yang berfungsi menjalin berbagai jenis relasi sosial yang dinamis, baik relasi itu berbentuk antar individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Interaksi yang terjadi antara satu individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok terdapat kualitas dalam berinteraksi, Menurut Walgito (2007:80) sebuah interaksi yang terjalin dapat dikatakan baik apabila dalam berhubungan tidak terjadi disintegrasi dan tetap menjaga nilai nilai toleransi yang bertujuan untuk tetap menjaga hubungan interaksi yang baik dan harmonis.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan oleh beberapa ahli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku yang

berlangsung antara individu. Dalam keterkaitannya dengan interaksi pelaku pernikahan anak, intersknya dinyatakan baik jika tidak sering bertengkar dengan pasangan dan tidak merasa minder ketika berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, dan dikatakan buruk jika sering bertengkar dengan pasangan dan merasa minder ketika berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar.

10. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Moerti (2011:23), dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang pengasuh, orang tua, atau pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat ditunjukan dengan berbagi bentuk, diantaranya: fisik (penggunaan kekuatan fisik), kekerasan seksual (setiap aktivitas seksual yang dipaksakan), kekerasan emosi (tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan) yang terjadi secara terus menerus.

Berdasarkan pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah dijelaskan menurut ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dengan adanya ikatan perkawinan baik dilakukan oleh suami maupun isteri yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologi, seksual dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman perbuatan untuk melakukan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan bentuk tindak kekerasannya tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9, yaitu:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik dapat dibedakan menjadi dua yaitu kekerasan fisik ringan dan kekerasan fisik berat.

- a. kekerasan fisik ringan misalnya seperti menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang menyebabkan cedera ringan.
- b. kekerasan fisik berat berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyudut dan perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan cedera berat.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis dapat dibedakan menjadi dua yaitu kekerasan psikis ringan dan kekerasan psikis berat.

- a. Kekerasan psikis ringan misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, tindakan kesewenangan, tindakan melalui ucapan yang menghina dan merendahkan sehingga korban akan merasa terteror, mengalami gangguan tidur, dan fobia.
- b. Kekerasan psikis berat adalah misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, tindakan kesewenangan, tindakan penghinaan dan perendahan sampai korban mengalami gangguan jiwa dan sampai bisa bunuh diri.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi dua yaitu kekerasan seksual ringan dan kekerasan seksual berat.

- a. Kekerasan seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

- b. Kekerasan seksual Berat, berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki dan merasa dikendalikan.
4. Kekerasan ekonomi
- Kekerasan ekonomi dapat dibedakan menjadi dua yaitu kekerasan ekonomi ringan dan kekerasan ekonomi berat.
- a. Kekerasan ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya - upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - b. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

11. Frekuensi Bermain

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:95) bermain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anak, bahkan dikatakan anak mengisi sebagian besar kehidupannya dengan bermain. Secara lebih umum definisi bermain di ungkapkan oleh Munandar (1985:87) yang mendefinisikan bermain sebagai suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional.

Dalam pengertian bermain yang telah dijelaskan, bahwa bermain lebih banyak dilakukan oleh anak-anak sampai usianya remaja yaitu rentan usia 7-17 tahun. Dalam usia tersebut tidak sangat dianjurkan untuk melakukan pernikahan karena Pasangan yang menjalakan pernikahan anak, biasanya belum memiliki kematangan dan kedewasaan dalam membangun sebuah rumah tangga.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2011:87) akibatnya yang terjadi jika pada usia remaja telah melakukan pernikahan maka akan terjadi pengalihan kewajiban seperti, lebih senang bermain dari pada harus mengurus rumah tangga bagi pelaku pernikahan anak karena mereka masih memiliki psikologis pemikiran yang masih senang bermain bersama teman. oleh Munandar (1985:90) mengungkapkan pula bermain yang dilakukan terfokus pada kuantitas waktu yang dialokasikan seseorang untuk mrnyalurkan hasrat untuk bermainnya, waktu lebih dari 3 jam dalam sehari dapat dikategorikan dalam kegiatan bermain yang cukup lebih apalagi jika hal ini terjadi dalam rentang hari atau tempo yang berdekatan.

12. Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah keseluruhan dari hasil yang diperoleh baik dari pekerjaan pokok maupun sampingan. Menurut Sumardi (1982:33) Pendapatan adalah jumlah penghasilan rill seluruh anggota keluarga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam keluarga. Sedangkan menurut Reksoprayitno (2004:79), Tingkat pendapatan terbagi menjadi dua macam jenis pendapatan yaitu:

1. Pendapatan yang diperoleh dari suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap sebagai penghasilan utama keluarga
2. Pendapatan tambahan yaitu pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan dimana hasilnya untuk menambah penghasilan keluarga.

Menurut Boediono (2002: 137), pendapatan digunakan oleh rumah tangga untuk dua tujuan yang pertama untuk membeli berbagai barang maupun jasa yang diperlukannya. Dalam perekonomian yang masih rendah taraf perkembangannya, sebagian besar pendapatan yang dibelanjakan tersebut untuk membeli makanan dan pakaian yaitu untuk keperluan sehari-hari yang paling pokok. Pada tingkat perkembangan ekonomi yang lebih maju, pengeluaran untuk makanan dan minuman bukan lagi untuk bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji Tahun 2017 tingkat pendapatan penduduk menurut upah minimum Provinsi Lampung tahun 2017 yaitu Rp 1.908.477. Dari tingkat pendapatan yang ada digolongkan menjadi tiga kriteria yaitu rendah jika pendapatan dibawah Rp 1.908.477, kemudian dikatakan sedang jika pendapatan perbulannya sama dengan Rp 1.908.477, dan dikatakan pendapatan tinggi jika pendapatan perbulannya lebih dari Rp 1.908.477.

13. Status Tempat Tinggal

Menurut Sadana (2014:9) mendefinisikan tempat tinggal atau rumah adalah sebuah bangunan yang dijadikan tempat tinggal bagi manusia dalam jangka waktu tertentu, rumah dalam pengertian konsep sosial kemasyarakatan adalah suatu keluarga, tempat bertumbuh, tempat makan, tempat tidur, tempat beraktivitas, dan sebagainya. Jenis jenis tempat tinggal atau rumah menurut sadana (2014:10) adalah sebagai berikut:

1. Rumah sederhana adalah tempat tinggal layak huni yang harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang.
- b. Rumah sangat sederhana adalah rumah tinggal tidak bersusun dengan luas lantai 21 meter persegi sampai 36 meter persegi.

- c. Rumah maisonet adalah suatu rumah kecil semacam apartemen yang terdiri dari dua lantai atau lebih dengan dua pintu masuk sendiri langsung dari luar.
- d. Rumah susun adalah kelompok rumah yang dibangun sebagai bangunan gedung bertingkat.
- e. Rumah temporer adalah rumah dengan atap memakai seng, daun rumbia dan sejenisnya, dinding memakai bambu atau papan kayu, lantai rumah terbuat dari bahan kayu atau bambu atau tanah yang dipadatkan.

Status kepemilikan suatu rumah atau tempat tinggal menurut Peter F. Mc. Donal

(1984:12) adalah sebagai berikut:

- a. Milik sendiri apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan rumah sendiri.
- b. Menyewa atau mengontrak apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan milik orang lain dan ditempati oleh pelaku pernikahan anak dengan membayar kepada pemilik rumah.
- c. Menumpang apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan milik orang lain yang ditempati dengan tidak membayar kepada pemilik rumah.

14. Tingkat Ketergantungan Ekonomi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 536), ketergantungan ekonomi merupakan suatu perihal keadaan atau hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat, jika dikaitkan dengan ekonomi maka ketergantungan ekonomi merupakan suatu hubungan antara seseorang yang sangat tergantung pada orang lain dalam hal ekonomi, seperti keuangan dan aspek pemenuhan kehidupan sosial. Menurut Toweulu (2001:34), Ketergantungan ekonomi merupakan beban bagi keluarga terkhususnya orangtua, karena jika seorang anak masih merasa ketergantungan baik secara ekonomi maupun sosial kepada keluarga maka tanggungan dan beban keluarga akan meningkat.

Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (2012:59), Sebagai pasangan suami-istri dengan usia yang masih sangat muda, menandakan bahwa keduanya belum memiliki kemampuan ekonomi sebagai pondasi membangun keluarga yang terencana. Bahkan banyak pasangan dari pernikahan anak yang pada akhirnya masih bergantung pada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Ketidakmandirian dalam hal finansial maupun psikologis tersebut tentunya menjadi masalah yang akan sangat sulit diselesaikan oleh pasangan pernikahan anak. Menurut Sukirno (2002:37), Ketergantungan secara ekonomi kepada orang tua dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan berdasarkan ketergantungan secara ekonomi sebagai berikut:

1. Ketergantungan ekonomi kepada orangtua dikatakan tinggi jika seluruh kebutuhan ekonomi, sosial, dan tempat tinggal masih di tanggung keluarga.
2. Ketergantungan ekonomi kepada orangtua dikatakan Sedang jika sebagian kebutuhan ekonomi masih menjadi beban tanggungan orang tua tetapi tidak secara mayoritas, seperti sudah berpisah rumah tetapi masih sering dibantu dalam hal finansial.
3. Ketergantungan ekonomi kepada orangtua dikatakan rendah jika seluruh kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga sudah dapat dipenuhi tanpa dibantu oleh keluarga.

B. Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1 Kajian Empiris Tentang Pernikahan Anak

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Tujuan | Metode | Hasil |
|----|--|--|---|--|--|
| 1. | Beteq Sardi (Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Mulawarman, 2016). | Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan untuk mengetahui dampak dari setelah melakukan pernikahan dini. | Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian yaitu anak yang menikah dini berjumlah lima orang dan orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini berjumlah 5 orang di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan metode, wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tiga alur dari Miles yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak negatif bagi pasangan suami isteri yakni sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, status pendidikanya yang rendah dan masih banyak melakukan kegiatan bermain setelah menikah. 2. Dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, mengindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, mengindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga. |


| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| 2. | Rusmini (Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Hasanudin, 2015). | Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan di Desa Batulappa, Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan Yang Menikah Dini di Dusun Tarokko). | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Batulappa dan untuk mengetahui dampak dari pernikahan usia dini di Dusun Tarokko Desa Batulappa. | Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Subjek penelitiannya yaitu pasangan yang melakukan pernikahan dini di Dusun Tarokko yang berjumlah enam orang. Data dikumpulkan dengan metode, wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif berupa interpretasi dari data yang didapat. | 1. Dampak pernikahan dini yang terjadi di Dusun Tarokko adalah konflik dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan fisik yang menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga terganggu, menjadi beban tanggungan keluarga, rumah menumpang pada orang tua, dan pekerjaan yang dilakukan pelaku pernikahan dini mayoritas pada sektor non formal sehingga pendapatan yang rendah. |
| 3. | Zulkifli Ahmad (Jurusan kesehatan sosial, Fakultas dakwah dan komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011). | Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor. | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak sosial dari pernikahan usia dini di Desa Gunung Sindur, Bogor. | Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif. Subjek penelitian yaitu pasangan yang melakukan pernikahan dini berjumlah sepuluh orang di Desa Gunung Sindur-Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi dan wawancara. Teknik | 1. Dampak positif dari pernikahan usia dini Desa Gunung Sindur-Bogor yaitu menambah ilmu dalam berumah tangga, lebih dewasa dan bertanggung jawab. 2. Dampak negatif dari pernikahan pada usia dini di Desa Gunung Sindur yaitu mudah mengalami stress dan juga mudah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, serta kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| | | | | <p>analisis data yang digunakan yaitu mendeskripsikan data dalam bentuk uraian dari hasil wawancara dan pengamatan serta menganalisisnya.</p> | |
| 4. | <p>Siti Fatimah (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2009).</p> | <p>Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.</p> | <p>Tujuan untuk mengetahui mendeskripsikan faktor - faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dan Untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.</p> | <p>Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Subyek dalam penelitian ini adalah Pasangan suami isteri pernikahan dini, Orang tua dari pasangan pernikahan dini, Tokoh-tokoh masyarakat yang terkait di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi, penyajian data, dan menarik kesimpulan.</p> | <p>1. Dampak yang dihasilkan dari pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali yaitu dampak positif berupa mengurangi beban orang tua dan menghindari terjadinya perzinahan serta dampak negatifnya yaitu dampak terhadap saumi istri yang berhubungan dengan aspek kesehatan, Dampak terhadap masing-masing keluarganya yang interaksinya terganggu karena terdapat perasaan minder dan canggung, menjadi beban keluarga, dan dampak pendapatan yang rendah.</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| 5. | Fitra Puspitasari (Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang 2006). | Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). | Tujuan penelitian untuk Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. Serta untuk Mendeskripsikan secara empiris dampak yang timbul dari adanya perkawinan usia muda di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. | Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan data. | 1. Dampak yang timbul dari perkawinan usia muda meliputi: dampak pada suami istri yaitu terjadinya pertengkaran dan perkecokan kecil dalam rumah tangganya, kurang berperannya dalam rumah tangga, dampak pada anak-anaknya yaitu rendahnya tingkat kecerdasan dan IQ pada anak serta adanya gangguan-gangguan pada perkembangan fisik anak. Dampak terhadap masing-masing keluarga apabila perkawinan diantara anak-anaknya tidak lancar maka orang tua akan merasa kecewa dan prihatin atas kejadian tersebut. |
|----|--|--|---|---|--|

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, maka dapat disusun kerangka fikir dalam penelitian ini yaitu konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tahun 2017 seperti tingkat pendidikan yang rendah, interaksi sosial pelaku pernikahan anak yang buruk, tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga, frekuensi bermain setelah menikah yang tinggi, dan konsekuensi dalam kehidupan ekonomi yaitu tingkat pendapatan yang rendah, sttus rumah masih menumpang pada orangtua, tingkat ketergantungan ekonomi kepada orang tua tinggi. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017.

D. Hipotesis

Menurut Arikunto (2002: 64) hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif yaitu: konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tahun 2017. Konsekuensinya pernikahan anak dalam kehidupan sosial ekonomi dalam rumah tangga yaitu:

1. Tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak yang rendah diduga merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan dengan kriteria $< 50\%$ pelaku pernikahan anak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.
2. Interaksi sosial yang buruk diduga merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan dengan kriteria $< 50\%$ pelaku pernikahan anak memiliki interaksi yang bagus dengan pasangan dan lingkungan masyarakat sekitar.
3. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga tinggi diduga merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan dengan kriteria $< 50\%$ pelaku pernikahan anak tidak menerima kekerasan dalam rumah tangga.
4. Frekuensi bermain setelah menikah yang tinggi diduga merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan dengan kriteria $< 50\%$ pelaku pernikahan anak tidak suka bermain setelah menikah.

5. Tingkat pendapatan rendah diduga merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan dengan kriteria < 50% pelaku pernikahan anak memiliki pendapatan yang tinggi sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2017.
6. Status tempat tinggal menumpang pada orangtua diduga merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan dengan kriteria < 50% pelaku pernikahan anak sudah tidak tinggal menumpang pada orangtua.
7. Tingkat ketergantungan ekonomi pada orangtua tinggi diduga merupakan konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan dengan kriteria < 50% pelaku pernikahan anak memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri secara mandiri tanpa dibantu orangtua.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Arikunto (2002:160) metode adalah cara atau jalan yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalam suatu kegiatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksploratif. Menurut Arikunto (2002:176) metode penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistemik dengan menggunakan prosedur ilmiah, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, sedangkan penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala, fakta dan fenomena tertentu.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif eksploratif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, sesuatu fenomena yang baru berupa fakta dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual agar mudah dipahami dan disimpulkan. Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif eksploratif sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan sebuah masalah atau fenomena konsekuensi pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini yaitu berada di Desa Brabasan yang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan angka pelaku pernikahan anak sebanyak 49 pelaku, penelitian ini dilakukan di Desa Brabasan karena berdasarkan wawancara Kepala Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Mesuji Bowo S. Wirianto pada 10 Februari 2017 Desa Brabasan merupakan Desa dengan pelaku pernikahan anak tertinggi di Kecamatan Tanjung Raya.

C. Populasi Penelitian

Menurut pendapat Pabundu (2005:24) Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas. Maka populasi dalam penelitian adalah pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan, yang berjumlah 49, dan terdapat 8 responden yang berpasangan serta terdapat 33 responden yang tidak berpasangan. Dalam penelitian ini diambil pelaku yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 8 responden, karena dengan diambil salah satu dari pasangan sudah mewakili informasi yang akan diteliti dan menjaga kevalidan data penelitian yang akan disampaikan oleh pelaku pernikahan anak. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah 41 responden, yang terdiri dari 30 responden berjenis kelamin perempuan dan 11 responden berjenis kelamin laki-laki. dengan sedangkan 8 responden yang pasangan berjenis kelamin laki-laki yang tidak dijadikan responden penelitian dijadikan sebagai responden cadangan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling* yaitu dengan menentukan sampel penelitian berdasarkan ciri khusus dari subyek yang menjadi sampel dalam lingkup desa, ciri khusus dari subyek penelitian ini adalah pelaku yang berusia dibawah 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki yang melakukan pernikahan anak di Desa Brabasan.

D. Variabel Penelitian

Sugiyono (2014:38) mendefinisikan variabel yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dapat disimpulkan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek penelitian atau fakta yang akan diteliti. Variabel dalam penelitian ini adalah konsekuensi dari pernikahan anak dalam kehidupan sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan yang rendah, interaksi sosial pelaku pernikahan anak yang buruk, tingkat kekerasan dalam rumah tangga tinggi, frekuensi bermain setelah menikah yang tinggi, tingkat pendapatan rendah, status tempat tinggal menumpang orangtua, dan tingkat ketergantungan pada orangtua tinggi.

E. Definisi Operasional Variabel

Menurut Indrianto dan Supomo (2002:69), definisi operasional variabel adalah penentuan variabel sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, dengan kata lain

definisi operasional variabel adalah semacam petunjuk berupa rambu rambu untuk pelaksanaan sebagaimana mengukur suatu variabel.

1. Tingkat pendidikan rendah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan yang telah ditempuh dan ditamatkan oleh pelaku pernikahan anak dengan ketentuan tamat SD, tamat SMP/MTs, tamat SMA/SMK/MA, dan tamat program pendidikan tinggi. Untuk mengetahui Tingkat pendidikan yang rendah dapat diperoleh dari Penggolongan sebagai berikut:
 - a. Pendidikannya rendah apabila tamat pendidikan dasar (SD dan SLTP)
 - b. Pendidikannya sedang apabila tamat pendidikan menengah (SLTA)
 - c. Pendidikannya tinggi apabila tamat pendidikan tinggi.

2. Interaksi sosial pelaku pernikahan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambaran interaksi pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan dengan pasangannya dan lingkungan masyarakat sekitar rumah. dikatakan baik apabila tidak pernah bertengkar dengan pasangan dan tidak merasa minder ketika berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar, dan dikatakan buruk jika sering bertengkar dengan pasangan dan merasa minder ketika berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar.

3. Tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga pelaku pernikahan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pelaku setelah melakukan pernikahan. Untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga setelah melakukan pernikahan ini diperoleh dari Penggolongan seperti tertera pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penggolongan tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

| No | Jenis kekerasan | Tingkat Kekerasan | |
|----|----------------------|--|---|
| | | Ringan | Berat |
| 1. | Kekerasan fisik | Menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang menyebabkan cedera ringan. | Penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyudut dan perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan cedera berat. |
| 2 | Kekerasan psikologis | ucapan yang menghina dan merendahkan korban dalam perkataan verbal | tindakan pengendalian, kesewenangan, penghinaan, perendahan sampai pada korban |
| 3 | Kekerasan seksual | Berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno yang bersifat melecehkan dan atau menghina korban. | berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti mencium secara paksa, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban. |
| 4 | Kekerasan ekonomi | melakukan upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. | Tindakan eksploitasi, Melarang korban bekerja tetapi menelantarkan korban, melalui sarana ekonomi berupa pemaksaan korban untuk bekerja dengan cara eksploitatif. |

4. Frekuensi bermain yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku yang ditunjukkan oleh pelaku pernikahan anak setelah menikah yaitu lebih banyak bermain daripada mengurus rumah tangga. Untuk mengetahui frekuensi bermain dari pada pelaku pernikahan didapatkan dari pengakuan langsung pelaku pernikahan dini pada saat dilakukan wawancara menggunakan kuesioner. Untuk menentukan frekuensi bermain yang terjadi pada pelaku pernikahan anak akan dikategorikan menjadi banyak bermain dan tidak banyak bermain.

- a. Banyak bermain apabila waktu dalam bermain lebih dari 3 jam dalam sehari dan rentang hari dalam bermain yang berdekatan.

- b. Tidak banyak Banyak bermain apabila waktu dalam bermain lebih dari kurang dari 1 jam dalam sehari dan rentang hari dalam bermain yang tidak berdekatan.
5. Tingkat pendapatan rendah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan yang diperoleh pelaku pernikahan anak setiap satu bulan sekali yang digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Pengolongan untuk menentukan tingkat pendapatan ekonomi akan digolongkan sesuai Tingkat pendapatan menurut Upah Minimum Regional Kabupaten Mesuji Tahun 2017. Adapun upah minimum provinsi tahun 2017 yaitu sebesar Rp.1.908.477. berdasarkan tingkat pendapatan yang ada, maka dapat digolongkan menjadi tiga kriteria mengenai tingkat pendapatan yaitu:
 - a. Rendah jika pendapatan per-bulannya dibawah Rp.1.908.477,
 - b. Sedang jika pendapatan per-bulannya sama dengan Rp.1.908.477,
 - c. Tinggi jika pendapatan per-bulannya lebih dari Rp.1.908.477.
6. Status tempat tinggal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status tempat tinggal pelaku pernikahan anak yang masih menumpang atau tinggal bersama orangtua, Untuk mengetahui status tempat tinggal yang masih menumpang pada orang tua tinggi dapat diperoleh dari Penggolongan sebagai berikut:
 - a. Milik sendiri apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan rumah sendiri.
 - b. Menyewa atau mengontrak apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan milik orang lain dan ditempati oleh pelaku pernikahan anak dengan membayar kepada pemilik rumah.

- c. Menumpang apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan milik orang lain yang ditempati dengan tidak membayar kepada pemilik rumah.
7. Tingkat ketergantungan secara ekonomi kepada orangtua tinggi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketergantungan ekonomi pelaku pernikahan anak setelah menikah pada orangtua yang masih membebankan hidup dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi pada orangtua. Untuk mengetahui Ketergantungan secara ekonomi kepada orang tua tinggi dapat diperoleh dari Penggolongan sebagai berikut:
- a. Ketergantungan ekonomi kepada orangtua dikatakan tinggi jika seluruh kebutuhan ekonomi, sosial, dan tempat tinggal masih di tanggung keluarga.
 - b. Ketergantungan ekonomi kepada orangtua dikatakan Sedang jika sebagian kebutuhan ekonomi masih menjadi beban tanggungan orang tua tetapi tidak secara mayoritas, seperti sudah berpisah rumah tetapi masih sering dibantu dalam hal finansial.
 - c. Ketergantungan ekonomi kepada orangtua dikatakan rendah jika seluruh kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga sudah dapat dipenuhi tanpa dibantu oleh keluarga.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data ini diartikan sebagai metode atau cara peneliti dalam mengumpulkan data-data atau sumber informasi untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan tema penelitian ini, dengan demikian peneliti perlu menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan sumber-sumber bahan antara lain melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.

1. Teknik Wawancara Terstruktur

Menurut Sugiyono (2014: 138) teknik wawancara digunakan untuk menanyakan berbagai macam pertanyaan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Teknik wawancara yang digunakan didasarkan pada pertanyaan disusun dengan seksama dan pertanyaan yang diajukan sama untuk setiap subjek. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pelaku yang melakukan pernikahan anak di Desa Brabasan melalui pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti pada lembar kuesioner. Untuk pertanyaan yang akan ditanyakan pada kuesioner adalah mengenai kondisi kehidupan sosial ekonomi pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan yang terdiri beberapa indikator yaitu tingkat pendidikan rendah, interaksi sosial pelaku pernikahan anak dengan pasangan dan lingkungan masyarakat sekitar, tingkat kekerasan dalam rumah tangga tinggi, frekuensi bermain yang tinggi setelah menikah, tingkat pendapatan rendah, dan tingkat ketergantungan ekonomi pada orangtua tinggi dengan opsi jawaban bersifat tertutup dan terbuka, jawaban dari pelaku pernikahan anak ditulis oleh peneliti pada lembar kuesioner.

Ketika saat penelitian berlangsung peneliti mengalami berbagai kendala dalam menggunakan teknik wawancara ini, banyak pelaku yang enggan diwawancarai dengan menggunakan lembaran kuesioner yang peneliti bawa dan mencurigai pelaku ketika berpakaian rapi saat melakukan wawancara. Tetapi peneliti mensiasatinya dengan memindahkan data pada kuesioner kedalam telepon genggam dan mewawancarai pelaku pernikahan anak dengan melihat pertanyaan kuesioner yang ada di layar telepon dan menyesuaikan dengan pakaian keseharian penduduk di Desa Brabasan pada hari-hari biasa, seperti menggunakan celana pendek dan kaos saat mewawancarai agar tidak dicurigai pelaku dan berkenan untuk diwawancarai dan memberikan informasi tentang kejidupan sosial ekonomi mereka kepada peneliti.

2. Teknik Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:206), dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi penulis menyelidiki dan mencari informasi dari buku monografi dan Profil Desa Brabasan, Buku Monografi dan data laporan kependudukan Kecamatan Tanjung Raya, dan foto saat melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan anak (sesuai izin yang diberikan oleh pelaku).

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan sumber sekunder dari suatu lembaga atau instansi yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti yang berupa jumlah penduduk, penyebaran penduduk dan tempat tinggal penduduk. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah penduduk, jumlah pelaku pernikahan anak yang bertempat

tinggal di Desa Brabasan. kendala yang dialami peneliti ketika menerapkan teknik penelitian observasi dalam penelitian adalah banyak data yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, seperti data pelaku pernikahan anak yang ada di KUA Kecamatan Tanjung Raya ada beberapa pelaku pernikahan anak yang peneliti kenal tetapi dalam catatan buku pernikahan tersebut usia yang terlampir tidak sesuai dengan aslinya yang ada dilapangan. Untuk mengatasinya peneliti melakukan observasi pada beberapa tokoh desa yang dipandang peneliti dapat memberikan informasi yang valid.

3. Teknik Observasi

Teknik observasi lapangan menurut Sumaatmadja (1988:105) merupakan teknik pengumpulan data yang terutama pada penelitian geografi. Menurut Sugiyono (2014: 145) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi yang digunakan adalah melihat dan mengamati secara langsung mengenai objek yang diteliti yaitu konsekuensi pernikahan anak dalam kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Untuk teknik observasi tidak terdapat banyak kendala dalam penelitian, hanya saja terkendala diwaktu yang singkat untuk melakukan pengamatan terhadap indikator gambaran interaksi pelaku pernikahan anak dengan pasangannya dan lingkungan sekitar, dan untuk mengoptimalkan teknik observasi ini peneliti melakukan observasi kepada beberapa tokoh desa seperti kepala desa, dan kepala BP2KB Kabupaten Mesuji.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:17), analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif, yang diperoleh dari analisis tabel persentase kemudian dari data yang diperoleh diklasifikasikan dan diinterpretasikan untuk memberikan pengertian dari data dalam tabel yang disajikan dan selanjutnya disusun dan dianalisis sebagai hasil laporan penelitian. Untuk menghitung persentase dapat menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Nazir (2003:366) sebagai berikut:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100$$

Keterangan :

% : Persentase yang diperoleh.

n : Jawaban responden yang menjawab pertanyaan kuisioner.

N : Jumlah sampel.

100 : Konstanta.

Setelah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan kemudian dilakukan analisis dan informasi yang lebih sederhana, setelah diolah maka hasil-hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas mengenai hasil penelitian yang didapat agar dapat dengan mudah dimengerti oleh maknanya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai “Konsekuensi Pernikahan Anak Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Dalam Rumah Tangga di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2017” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan tergolong rendah, yaitu sebanyak 38 orang pelaku atau sebesar 92,68 persen menamatkan jenjang pendidikan dasar (SD/SMP). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa tingkat pendidikan yang rendah merupakan konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.
2. Interaksi sosial pelaku pernikahan anak dengan pasangan dan lingkungan sekitar tergolong baik. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa interaksi sosial pelaku pernikahan anak yang buruk bukan konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.
3. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang oleh pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan yang terbagi menjadi kekerasan secara seksual tergolong tinggi sebanyak 27 orang pelaku atau 68,85 persen, kekerasan secara fisik rendah terdapat 9 orang pelaku atau 21,95 persen, kekerasan secara psikologis

tergolong tinggi terdapat 17 orang pelaku atau 41,46 persen, dan kekerasan secara ekonomi tergolong rendah terdapat 11 orang pelaku 26,83 persen. Semua kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Brabasan dikategorikan dengan tingkat kekerasan yang ringan. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.

4. Frekuensi bermain yang dilakukan oleh pelaku pernikahan anak di Di Desa Brabasan tergolong tinggi terdapat 33 orang pelaku atau 80,45 persen pelaku pernikahan anak memiliki kebiasaan bermain setelah menikah. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa frekuensi bermain yang tinggi setelah menikah merupakan suatu konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.
5. Tingkat pendapatan pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan tergolong rendah semuanya atau 100,00 persen memiliki pendapatan yang rendah dibawah upah Minimum Kabupaten Mesuji. Hasil ini dapat diartikan bahwa tingkat pendapatan yang rendah merupakan suatu konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.
6. Status tempat tinggal pelaku pernikahan anak di Desa Brabasan, mayoritas masih tinggal menumpang dengan orangtua, terdapat 36 orang pelaku atau 87,80 persen menumpang pada orangtua. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa tempat tinggal yang menumpang dengan orangtua merupakan konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.
7. Tingkat ketergantungan ekonomi pada orangtua di Desa Brabasan tergolong tinggi terdapat 26 orang pelaku atau 63,41 persen kebutuhannya ditanggung

oleh orangtua. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa Tingkat ketergantungan ekonomi pada orangtua yang tinggi merupakan konsekuensi dari pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Brabasan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku pernikahan anak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah disarankan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti ujian paket C maupun mengikuti pendidikan nonformal yang tersedia di Desa Brabasan, agar pengetahuan pelaku pernikahan anak akan bertambah.
2. Bagi pelaku pernikahan anak agar dapat mempertahankan hubungan interaksinya yang baik dan meningkatkan kembali agar dapat hidup berdampingan dengan pasangan dan masyarakat sekitar dengan tenang.
3. Bagi pasangan dari pelaku pernikahan anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga disarankan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga agar hubungan dalam keluarga yang terjalin juga harmonis.
4. Bagi pelaku pernikahan anak yang masih memiliki kebiasaan bermain setelah menikah disarankan untuk lebih mengurangi kebiasaan banyak bermain ini karena agar pelaku pernikahan anak dapat fokus mengurus rumah tangga dan tidak menghindari terjadinya perselisihan akibat kegiatan banyak bermain.
5. Mengingat pelaku pernikahan anak yang memiliki pendapatan yang rendah, maka disarankan untuk lebih giat bekerja dan menambah penghasilan dari

beberapa pekerjaan sampingan dan diharapkan juga ada sumbangan pendapatan juga dari pelaku pernikahan anak yang bekerja sebagai ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

6. Bagi pelaku pernikahan anak yang masih tinggal menumpang bersama orangtua disarankan untuk lebih dapat menyisihkan penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dilakukan untuk ditabung yang nantinya berguna untuk mebuat rumah dan berpisah tinggal dari orangtua.
7. Bagi pelaku pernikahan anak yang masih bergantung kepada orangtua dalam kebutuhan ekonominya disarankan untuk bekerja lebih giat lagi agar pendapatan yang didapatkan dapat meningkat sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri tanpa bergantung kepada orangtua lagi.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Fajar Agung. Jakarta 180 hlm.
- Adhim, Mohammad Fauzil. 2002. *Indahnya Perkawinan Dini*. Gema Insani. Jakarta. 211 hlm.
- Ahmad, Zulkifli. 2011. Dampak Sosial Penikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor. *e Jurnal Empati Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Program Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jurusan Kesejahteraan Sosial. (Volume 3 Tahun 2011). http://uinjkt.ac.id/e_journal/index/php/jurnal/kes-sos/768.20 hlm. Di akses pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 pukul 14:20 WIB.
- Al Ghifani, Abu. 2004. *Pernikahan Dini Dilma Genegari Ekstravagansa*. Mujahid. Bandung. 63 hlm.
- Alfiyah. 2010. *Sebab-Sebab Pernikahan Dini*. Jakarta . EGC. 84 hlm.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*. Rieneka Cipta. Jakarta. 413 hlm.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Lampung dalam Angka Tahun 2017*. BPS. Bandar Lampung. 72 hlm.
- Basrowi. 2014. *Pengantar Sosiologi*. Ghalia Indonesia. Bogor. 190 hlm.
- BkkbN. 2012. *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingn dan Pembinaan Keluarga Remaja*. BkkbN. Jakarta. 93 hlm.
- _____. 2011. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. BkkbN. Jakarta. 69 hlm.
- _____. 2012. *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*. BkkbN. Jakarta. 115 hlm.
- Boediono. 2002. *Pengantar Ekonomi*. Erlangga. Jakarta. 184 hlm.

- Departemen Pendidikan Nasional.1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1386 hlm.
- Dlori. 2005. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Media Abadi. Bandung. 120 hlm.
- Fatimah. Siti. 2009. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. *e Jurnal Kemas: Kesejahteraan Masyarakat*. Program Sarjana Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. (Volume 2 Tahun 2009).<http://unnes.ac.id/ejournal/index/kemas/article/view/459>.15 hlm. Di akses pada hari jumat tanggal 24 Maret 2017 pukul 09:30 WIB.
- Fuad. 2008. *Dasar-Dasar pendidikan*. Rineka cipta. Jakarta. 251 hlm.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 210 hlm.
- Hasyim, Syafiq. 1999. *Menakar Harga Perempuan*. Mizan. Bandung. 288 hlm.
- Husna, Asmaul. 2013. Faktor yang Berhubungan dengan Perkawinan di Usia Dini Pada Wanita di Desa Ceurih Kupula Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. *e Jurnal Forum Ilmu Sosial* Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Jurusan Sosiologi. (Volume 3 Tahun 2013). <http://unsyiah.ac.id/ejournal/index/php/jurnal/sosiologi/459>. 18 hlm. Di akses pada hari rabu tanggal 23 Maret 2017 pukul 14:55 WIB.
- Kementerian Republik Indonesia. 1974.*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sekretariat kabinet RI. Jakarta. 15 hlm.
- _____.1989. *Undang-Undang Nomor2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan*. Sekretariat kabinet RI. Jakarta. 15 hlm.
- _____.2003. *Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat kabinet RI. Jakarta. 15 hlm.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Sekretariat kabinet RI. Jakarta. 15 hlm.
- Kurniawati, Henri. 2011. Pernikahan Usia Muda dan Dampaknya. Diterbitkan tanggal 21 juli 2011.(<http://hennitisna.blogspot.com/2015/05/pernikahan-usiamuda.html>). Diakses pada hari minggu tanggal 10 April 2017 pukul 08:50 WIB.

- Lenteraim. 2005. *Pernikahan Usia Muda. Diterbitkan tanggal 19 oktober 2005.* (http://lenteraim.blogspot.com/2010/19/pernikahan_usia_muda/html). Diakses pada hari selasa tanggal 2 Mei april 2017 pukul 08:50 WIB.
- Mathur, Greene dan Malhotra. 2003. *Too Young Too Wed (The Lives, Rights, and Helth Pf Young Married Girls)*. International Center for Reserch on Women (ICRW). Washington DC. 197 hlm.
- Moerti, Sadi Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis*. Sinar grafika. Jakarta. 228 hlm.
- Munandar, Utami. 1985. *Pengembangan Kreativits Anak Berbakat*. Gramedia. Jakarta. 286 hlm.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 122 hlm.
- Pabundu, Tika. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. PT Bumi Pustaka. Jakarta. 157 hlm.
- Partowisastro, Koestoer. 1985. *Bimbingan & Penyuluhan di Sekolah-Sekolah*. Erlangga. Jakarta. 185 hlm.
- Puspitasari, Fitria. 2006. Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Des Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). *e Jurnal Kemas: Kesejahteraan Masyarakat*. Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. (Volume 2 Tahun 2006. <http://unnes.ac.id/ejournal/index/kemas/article/view/459>. 15 hlm. Di akses pada hari jumat tanggal 24 Maret 2017 pukul 09:39 WIB.
- Pemerintah Desa Brabasan. 2017. *Data Monografi Desa dan Profil Desa Brabasan Tahun 2017*. Pemerintah Desa Brabasan. Brabasan. 96 hlm.
- Pemerintah Kecamatan Tanjung Raya. 2017. *Profil Singkat Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2017*. Pemerintah Kecamatan Tanjung Raya. 130 hlm.
- Rafi'udin. 2001. *Mendambakan Keluarga Sakinah*. Intermedia. Semarang. 144 hlm.
- Ramulyo, Mohammad Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Sinar Grafika. Jakarta. 164 hlm.
- Reksoprayitno, Soedibyo. 2004. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Milenium*. Bina Grafika. Jakarta. 215 hlm.

- Rusmini. 2015. Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko. *e Jurnal Ilmu Sosiologi USK*. Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasannudin Jurusan Sosiologi.(Volume 3 Tahun 2015). http://unhas.ac.id/ejournal/sosiologi_fisip_unhas/articleview/367. 15 hlm. Di akses pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 pukul 15:15 WIB.
- Sadana, A. 2014. *Rencana Kawasan Pemukiman*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 180 hlm.
- Sardi, Beteq. 2016. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. (Jurnal). *e Jurnal Sosiatri Sosiologi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Jurusan Sosiologi. (Volume 4 Tahun 2016). <http://unmul.ac.id/ejournal/sosiologi/fisip/unmul/view/652.14> hlm. Di akses pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 pukul 15:05 WIB.
- Sepriana, Ita. 2015. *Analisis Tentang Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Ratu Selatan Tahun 2015*. Skripsi. Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Medan. 71 hlm.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang - Undang Perkawinan (Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Liberty. Yogyakarta. 196 hlm.
- Sriharyati, Teti. 2012. *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes*. Skripsi. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Semarang. 118 hlm.
- Subarjo, M. 2004. *Meteorologi dan Klimatologi (Buku Ajar)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 250 hlm.
- Subekti. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Jakarta. 244 hlm.
- Sudarmi. 2005. *Geografi Regional Indonesia (Buku Ajar)*. Bandar Lampung. FKIP Universitas Lampung. 245 hlm.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 170 hlm.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Teori Mikro Ekonomi*. Rajawali Press. Jakarta. 430 hlm.
- Sumaatmadja, Nursid. 1988. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Alumni. Bandung. 252 hlm.

- Sumardi, Mulyanto. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Rajawali. Jakarta. 432 hlm.
- Summa, Muhammad Amin. 1986. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 259 hlm.
- Suparno, M. dan Marlina, Endi. 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Andi Press. Yogyakarta. 140 hlm.
- Suryono. 1992. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Penerbit TB. Bahagia. Pekalongan. 85 hlm.
- Sutriyanto, Eko. 2017. Pernikahan Dini Meningkat 30 Persen di Lampung Tahun 2017. Diterbitkan 17 maret 2017. Tribun Lampung. (<https://www.google.co.id/amp/lampung.tribunnews.com>). Di akses pada hari rabu tanggal 22 Maret 2017 pukul 11:24 WIB.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. KencanaPrenada Media Group. Jakarta. 350 hlm.
- Toweulu, Sudarman. 2001. *Ekonomi Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta. 385 hlm.
- Trisnaningsih. 2016. *Demografi*. Media Akademi. Yogyakarta. 229 hlm.
- UNICEF. 2001. *Early Marriage Child Spouses*. Innocenti Research Centre UNICEF. Florence. 28 hlm.
- Walgito, Bimo. 2007. *Psikologi Kelompok*. Andi Offset. Yogyakarta. 268 hlm.
- World Health Organization (WHO). *Angka Kelahiran Bayi*. World Health Organization (WHO) Amerika Serikat. 77 hlm.